

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank Mestika Dharma,Tbk (Bank Mestika)	Jenis Produk	: Tabungan Berjangka
Nama Produk	: Tabungan SETIA	Deskripsi Produk	: Tabungan berjangka dengan pilihan jangka waktu yang disediakan oleh Bank
Mata Uang	: IDR   Indonesia Rupiah		

### Fitur Utama Tabungan Setia

Saldo Minimum	: Rp0,-	Tingkat Bunga Penjaminan**	: 3.50%
Suku Bunga Tabungan*	: 0.20 % per tahun	*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan **Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan	

### Biaya

Atas layanan Produk Tabungan Setia, Nasabah Pemilik Rekening tidak dikenakan biaya. Dalam hal terdapat biaya dan/atau perubahan atas besarnya biaya yang harus dibayar oleh Nasabah Pemilik Rekening, maka perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah Pemilik Rekening.

Biaya Meterai	: Rp10.000,- per lembar	Biaya Penutupan Rekening	: Rp0,-
Biaya Administrasi Bulanan	: Rp0,-		

### Manfaat

1. Setoran awal dan bulanan yang ringan/terjangkau.
2. Paket hadiah yang menarik.
3. Membentuk kebiasaan dan disiplin menabung.

### Risiko

1. Nasabah Pemilik Rekening tidak dapat melakukan transaksi pada Rekening Tabungan Setia baik berupa penyetoran, penarikan, transfer, dll. Kecuali transaksi pemindahbukuan dari Rekening Induk dan/atau sebaliknya yang dilakukan Bank.
2. Pencairan sebelum jangka waktu Tabungan Setia berakhir akan dikenakan denda penalti. Jumlah denda penalti mengikuti ketentuan yang tertera pada Formulir Pembukaan Rekening
3. Rekening Induk nasabah hanya dapat diganti jika Buku Tabungan dari Rekening Induk tersebut hilang.
4. Rekening dengan saldo nihil selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut akan ditutup secara otomatis oleh sistem Bank Mestika.
5. Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan pendebitan dikarenakan dana yang tersedia pada Rekening Induk tidak mencukupi maupun sebab lainnya yang bukan merupakan kesalahan Bank, dalam hal ini Bank tidak berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada Nasabah Pemilik Rekening.
6. Simpanan Nasabah Pemilik Rekening tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila :
  - Nominal saldo simpanan Nasabah Pemilik Rekening melebihi Rp 2 Miliar pada suatu bank.
  - Suku bunga simpanan Nasabah Pemilik Rekening melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku bunga simpanan memperhitungkan pemberian bentuk uang dari Bank yang diterima oleh Nasabah Pemilik Rekening.

### Persyaratan dan tata cara

#### Syarat dan ketentuan :

1. Nasabah Pemilik Rekening adalah masyarakat secara perorangan.
2. Menyerahkan asli identitas diri (untuk difotokopi) antara lain:
  - Bagi WNI yaitu E-KTP.
  - Bagi WNA yaitu KTP / KITAP/ KITAS dan Paspor yang masih berlaku.
3. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (untuk difotokopi), jika belum memiliki NPWP dan bagi yang belum melakukan pemadanan wajib menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup.
4. Nasabah Pemilik Rekening wajib memiliki Rekening Induk (Tabungan Mestika/Tabanas/Kesra/Tames Batik) dan Rekening Setia wajib dibuka atas nama Nasabah Pemilik Rekening (CIF) yang sama.
5. Penabung dibawah perwalian (dibawah umur) wajib membuka rekening gabungan (QQ) dengan orang tua dan/atau untuk pelajar yang belum memiliki identitas diri (untuk difotokopi) dengan melampirkan :
  - Akta Kelahiran
  - Kartu Keluarga
  - E-KTP Orang Tua
6. Nasabah Pemilik Rekening wajib memberikan alamat *e-mail* pada saat pembukaan Rekening Tabungan Setia.
7. Rekening Gabungan (*Joint Account*) yang diperkenankan untuk pembukaan Rekening Tabungan Setia hanya dengan status 'QQ', serta wajib terlebih dahulu memiliki Rekening Tames/Tabanas/ Kesra/Tames Batik dengan status 'QQ'.
8. Setoran bulanan akan didebet dari Rekening Induk setiap bulannya sesuai tanggal pembukaan Rekening Tabungan Setia dan dimulai untuk pertama kalinya pada saat pembukaan Rekening Tabungan Setia.
9. Bank dapat mengakhiri layanan produk Tabungan Setia dalam hal :
  - Atas permintaan Nasabah Pemilik Rekening sebelum jangka waktu Tabungan Setia berakhir.
  - Nasabah Pemilik Rekening meninggal dunia.
  - Dana yang tersedia pada Rekening Induk tidak mencukupi dan telah melewati masa tenggang waktu *grace period*.
  - Status Rekening Induk diblokir atas perintah regulator dan/atau instansi lainnya yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bank memberikan tenggang waktu (*grace period*) kepada Nasabah Pemilik Rekening untuk menyediakan dana pada Rekening Induk selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

#### Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank :

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara : tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik, dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:

- Nama Nasabah
- Nomor rekening
- Deskripsi pengaduan
- Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah.

Nasabah dapat menghubungi MestikaCall 14083, melalui e-mail [customer.care@bankmestika.co.id](mailto:customer.care@bankmestika.co.id), website [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau mengunjungi kantor Bank Mestika terdekat untuk informasi, mengajukan permintaan, dan/atau mengajukan pengaduan. Jika Nasabah melakukan pengaduan secara tertulis, maka Nasabah wajib menyertakan bukti yang mendukung pengaduan tersebut apabila diperlukan oleh Bank Mestika.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dapat:

- a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
- b. Mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.

### Simulasi

Contoh simulasi produk tabungan beserta jangka waktunya.

Jangka Waktu	Setoran Awal	Setoran Bulanan	Suku Bunga	Perkiraan Saldo Nasabah**
--------------	--------------	-----------------	------------	---------------------------

1 Tahun	Rp 5.000.000,-	Rp 500.000,-	0.20%	Rp 11.013.220,-
1 Tahun	Rp 10.000.000,-	Rp 1.000.000,-	0.20%	Rp 22.026.441,-
1 Tahun	Rp 25.000.000,-	Rp 2.500.000,-	0.20%	Rp 55.066.102,-
1 Tahun	Rp 50.000.000,-	Rp 5.000.000,-	0.20%	Rp 110.132.205,-
1 Tahun	Rp 100.000.000,-	Rp 10.000.000,-	0.20%	Rp 220.264.410,-
Jangka Waktu	Setoran Awal	Setoran Bulanan	Suku Bunga	Perkiraan Saldo Akhir***
2 tahun	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	0.20%	Rp 2,503,993.98
2 tahun	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	0.20%	Rp 5,007,987.95
2 tahun	Rp 300.000,-	Rp 300.000,-	0.20%	Rp 7,511,981.93
Jangka Waktu	Setoran Awal	Setoran Bulanan	Suku Bunga	Perkiraan Saldo Akhir***
2 tahun	Rp 7.500.000,-	Rp 520.000,-	0.20%	Rp 20.022.311,56
2 tahun	Rp 15.000.000,-	Rp 750.000,-	0.20%	Rp 33.073.916,48
2 tahun	Rp 18.000.000,-	Rp 1.300.000,-	0.20%	Rp 49.303.467,55

\*\*\*Nominal perkiraan saldo Akhir dapat berubah sesuai dengan program paket yang dipilih pada Formulir Pembukaan Rekening

#### Informasi tambahan

- Membawa dan menyerahkan Buku Tabungan Rekening Induk.
- Nasabah Pemilik Rekening dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan Setia.
- Menandatangani Formulir Pembukaan Rekening serta memilih paket-paket yang telah disediakan oleh Bank.
- Apabila jatuh tempo setoran bulanan jatuh pada hari libur, maka pendebitan setoran bulanan akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- Pajak pendapatan atas bunga akan dikenakan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.
- Nasabah Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Induk untuk pendebitan setoran bulanan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pendebitan setoran bulanan.
- Pembatalan keikutsertaan program setelah masa jeda telah berakhir dianggap pencairan sebelum jatuh tempo (pencairan awal) dan akan dikenakan denda penalti sesuai dengan hadiah yang dipilih.
- Dana yang diperhitungkan sebagai setoran pada hari yang sama adalah dana yang diterima di rekening induk selambat-lambatnya sampai dengan pukul 18.00 WIB sesuai waktu sistem Bank. Dana yang masuk setelah pukul 18.00 WIB sesuai sistem Bank dianggap setoran untuk hari kerja berikutnya dan dapat berisiko terjadinya kegagalan pendebitan setoran bulanan.
- Hadiah *Cashback* akan dikreditkan ke rekening Induk Nasabah Pemilik Rekening maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal pembukaan rekening Tabungan Setia.
- Pencairan dana Rekening Tabungan Setia (jatuh tempo maupun pengakhiran layanan oleh Nasabah Pemilik Rekening) akan dikreditkan pada Rekening Induk Nasabah Pemilik Rekening. Untuk pencairan Tabungan Berjangka jatuh pada hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka pencairan tersebut akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika Rekening Induk berstatus blokir kredit, maka pencairan tidak dapat dilakukan dan akan tertahan pada Rekening Tabungan Setia hingga rekening induk dibuka blokirnya.
- Nasabah Pemilik Rekening hanya dapat melakukan penutupan Rekening Tabungan Setia di kantor Bank dimana Rekening Tabungan Setia dibuka.
- Rekening Tabungan Setia akan ditutup secara otomatis oleh sistem apabila periode program menabung telah jatuh tempo, dan/atau terjadi kegagalan debit yang menyebabkan pencairan awal.
- Pencairan awal (baik atas permintaan Nasabah Pemilik Rekening ataupun ditutup otomatis oleh sistem karena tidak terdebitnya dana di rekening induk) akan dikenakan denda berdasarkan tabel penalti yang ditetapkan Bank dan telah disetujui oleh Nasabah Pemilik Rekening pada saat pembukaan Rekening Tabungan Setia.
- Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang dipergunakan adalah yang tercatat pada pembukuan Bank.
- Status rekening Tabungan hanya berlaku sebagai rekening aktif sebagaimana yang dimaksud pada POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.
- Apabila Nasabah Pemilik Rekening meninggal dunia, maka penutupan rekening tabungan oleh ahli waris harus mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Informasi produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan termasuk mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website [www.bankmestika.com](http://www.bankmestika.com)

#### Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Bank menolak permohonan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah Pemilik Rekening harus mendengarkan penjelasan dan membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia  
serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen

11 June 2026 - 11.47.56